



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 26 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 26 Maret 1955 No. 015/BB/1955 dari HARUN MATDALIL Ketua Perusahaan otobis umum "BINTANG BULAN" tinggal di Kampung Lubuk, Pangkalan Berandan, terhadap penolakan sebagian dari permohonannya tertanggal 10 Oktober 1953 untuk menjelenggarakan perusahaan otobis umum melalui trajek PANGKALANSUSU – PANGKALANBERANDAN pp, dengan keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 1 Pebruari 1955 No. L9/2/1;
- Menimbang : a. bahwa surat keputusan Menteri Perhubungan tersebut diatas telah diumumkan dalam Berita Negara No. 22 tanggal 18 Maret 1955;
- b. bahwa bandingan tersebut diatas tidak dapat dipandang sebagai bandingan, karena sifatnya bukan untuk mempertahankan permohonannya semula, melainkan memperluas jumlah rit, hingga dengan demikian hal ini termasuk dalam pengertian permohonan baru, hal mana harus diajukan menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Agustus 1952 No. L1/2/6, sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan surat keputusannya tanggal 15 Nopember 1954;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannya tidak mengajukan alasan-alasan yang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Jawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa-Tengah di Semarang,
7. Kho Jao Tong Djalan Marpangat, 5 Tegal.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.